

TIM PENYUSUN-DAN-TIM PENILAI-PIPK

2022

Kpt No : 03/KU.03.2/1114/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA

ABSTRAK : - Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 9 Tahun 2020; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PerPres No 45 Tahun 2013; PMK No 222/PMK.05/2016; PMK No 17/PMK.09/2019; dan PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai dalam rangka Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 05 Januari 2022.
- Lampiran 1 Hlm.